

PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
Dengan
CV. PRATAMA SATRIA MITRA



Nomor: 6849 /UN22/KS/2017
Nomor: 08/P/III/2017

TENTANG
SEWA MENYEWA TANAH/LAHAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA UNTUK
MEDIA PROMOSI LUAR RUANG BERUPA
BILLBOARD, BALIHO, MINIBOARD, LED DISPLAY

Pada hari ini Kamis Tanggal 09 Maret Tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Pontianak, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Prof. Dr. H. Thamrin Usman, DEA. : Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Rektor Universitas Tanjungpura, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 136/M/KP/IV/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura. Selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **Pihak Pertama**.
- Riza Gatayu, ST : Dalam hal ini bertindak sesuai dengan kedudukannya sebagai Direktur CV. Pratama Satria Mitra (*Pratama Advertising*) beralamat di A. Yani Sentra Bisnis Blok AA.6. Jalan A. Yani Pontianak. Selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama di dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **Para Pihak**;

Para Pihak dengan ini sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dan membuat Perjanjian Sewa Menyewa dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang untuk selanjutnya berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut:

Pasal 1

Jenis, Lokasi Pemasangan Dan Materi Media Luar

- (1) **Pihak Pertama**, dalam kedudukannya seperti disebut di atas, menyetujui dan memberi izin kepada **Pihak Kedua** untuk menempatkan dan memasang Media Promosi Luar Ruang berupa Billboard, Baliho, Miniboard dan LED, dan bentuk-bentuk media luar lain yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di lokasi tanah milik Universitas Tanjungpura, di area Bundaran Tugu Digulist dan sisi Jalan A. Yani Pontianak sebagaimana tertera dalam gambar yang menjadi lampiran perjanjian ini;
- (2) **Materi Media Luar Ruang yang dipromosikan oleh Pihak Kedua** di lokasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), terlebih dahulu harus diberitahukan kepada **Pihak Pertama**;

Pasal 2

Jangka waktu

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh **kedua belah Pihak** (tanggal 09 Maret 2017) sampai dengan tanggal 09 Maret 2022.
- (2) Perjanjian Sewa Menyewa ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **Para Pihak**;

Pasal 3

Kontribusi

- (1) Biaya Sewa Menyewa dari **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebesar Rp. 257.910.000,- (Dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) berdasarkan persetujuan sewa dari Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
- (2) **Pihak Kedua** bersedia memberikan kontribusi kepada **Pihak Pertama** berupa pemberian Beasiswa Mandiri Universitas Tanjungpura untuk 15 (lima belas) orang mahasiswa sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) selama 5 (lima) tahun (Rp. 1.000.000,- perbulan x 15 mahasiswa x 60 bulan). Kontribusi pemberian Beasiswa Mandiri dapat diberikan pertahun sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah);
- (3) Pihak Kedua melakukan pembayaran melalui rekening BNI 1946 dengan nomor Virtual Akun (VA) 8134201703080001;

Pasal 4
Kewajiban Kepada Pihak Ketiga

Kewajiban yang timbul dari kegiatan pembangunan konstruksi media luar ruang, baik yang menyangkut perizinan, perpajakan maupun ketentuan – ketentuan lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan, menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**.

Pasal 5
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat, akan tetapi apabila kesepakatan tetap tidak tercapai, penyelesaian akan dilakukan melalui pengadilan dan kedua belah pihak memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Pontiank;

Pasal 6
Addendum

Perubahan atau pembatalan sebagian atau seluruh perjanjian ini dapat ditetapkan dalam addendum yang disepakati oleh kedua belah pihak, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;

**Pasal 7
Penutup**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, yang masing – masing berkekuatan hukum yang sama , diberikan kepada *Pihak Pertama* dan *Pihak Kedua*.

**Pihak Kedua
CV. Pratama Satria Mitra**



**(Riza Gatayu,ST)
Direktur**



**Pihak KeSatu
Universitas Tanjungpura**

Handwritten signature of Prof. Dr. Thamrin Usman, DEA.

**(Prof. Dr. Thamrin Usman, DEA)
Rektor**